



KEPALA DESA TANJUNG  
KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI

PERATURAN DESA TANJUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG  
Dan  
KEPALA DESA TANJUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.361.502.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.365.118.100,00
Surplus/Defisit	Rp	(3.615.500,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.615.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.615.500,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.



- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANJUNG.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 31 December 2022

Kepala Desa,

UDIN SAN



Diundangkan di : Tanjung

Pada tanggal : 31 December 2022

Sekretaris Desa

NORWANTO, SP

LEMBARAN DESA TANJUNG NOMOR 35 TAHUN 2023



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TANJUNG KECAMATAN KALEDUPA SELATAN  
KABUPATEN WAKATOBI**

Jalan ..... Nomor ..... Telp.....

---

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG KECAMATAN  
KALEDUPA SELATAN  
NOMOR : 12. TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA  
TANJUNG  
KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBI**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes );
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan BPD Desa TANJUNG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan



Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 37 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Nomor..... tahun 2022 Tanggal 31 Desember tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Nomor..... tahun 2022 tanggal 31 Desember

3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Tanjung tanggal.....sampai dengan tanggal 31 Desember

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

#### 1. Pendapatan Desa

Rp. 1.361.502.600,-

#### 2. Belanja Desa

#### 3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp 543.527.500,-

#### 4. Bidang Pembangunan

Rp. 507.331.000,-

#### 5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp. 94.659.600,-

#### 6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 90.000.000,-

#### 7. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

Rp 129.600.000,-

Dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja

Rp. 1.361.502.600,-

Surplus/Defisit

Rp. (3.615.500,00).-

8. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan

Rp. 3.615.500,-

Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 00,-


Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp. 3.615.500,-

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Tanjung  
pada tanggal, 31 Desember 2022





**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 18.../DS-Tiga..XI/2022  
Nomor : 11.../BPD -Tiga..XI.. /2022

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA TANJUNG**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini

1. UDIN SARI : Kepala Desa Tanjung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjung Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. AJABUN : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Tanjung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan koreksi atas rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kaledupa Selatan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini



Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA









- c. Bantuan Kelompok Peternak
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
  - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
  - b. Penanganan Keadaan Darurat
- B. Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa Tahun anggaran 2023 setelah menyelesaikan koreksi atas APBDesa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian sebagaimana catatan berikut :
  - 1. Menyepakati jumlah penerima Kpm BLT sebanyak 36 KK (17%)
  - 2. Menyepakati bersama anggaran kegiatan ketahanan pangan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TANJUNG

- |                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| 1. Ketua       | : AJABUN    | (.....  )  |
| 2. Wakil Ketua | : HAMRIADIN | (.....)   |
| 3. Sekretaris  | : RUSIANI   | (.....  ) |
| 4. Anggota     | : DIKSANTO  | (.....  ) |
| 5. Anggota     | : RABANI    | (.....  ) |



## BERITA ACARA PENYUSUNAN APBDesa MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tanjung Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada :

Hari dan Tanggal : Sabtu, Tanggal 31 Desember

Jam : 08.00-Selesai

Tempat : Balai Desa Tanjung

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

### A. Materi

Pencermatan RKPDesa untuk dijabarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

Kriteria dan verifikasi APBDes Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. Kegiatan prioritas Desa dengan .....
2. Pengentasan kemiskinan ekstrim .....
3. ....

### B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : NOLWANTO dari SEDEB

Notulen : ADITA MALVA CASTRI dari KASI PEMERINTAHAN

Narasumber :

1. ALWANI dari PLD
2. UDIN SARI dari KADES
3. AJABUN dari BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023

1. Menyepakati anggaran pendapatan dan belanja desa tahun Anggaran 2023 yakni



2. Kegiatan prioritas Desa diantaranya, jumlah penerima KPM BLT, Ketahanan pangan dan Hewani, dan pembangunan infrastruktur Desa dll

3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Tanjung, 31 Desember 2022

Kepala Desa Tanjung



Wakil Kelompok Masyarakat

(~~LA RABAN~~.....)

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
	ASABUNI	Di Tadu		Ketua BPD
	DIKSANTO	desa Hanta		Anggota BPD
	UDIN SARI	Tadu		Kepala Desa
	MUNZILA	Tadu		Unsur Pemerintah Desa
	LA RABAN	HANTA		Unsur Masyarakat

Yang Membahas dan Menyepakati





PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
KECAMATAN KALIEDUPA SELATAN  
DESA TANJUNG

Jalan ..... Nomor ..... Telepon (0404) .....

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari ini : Sabtu  
Tanggal : 31 Desember 2022  
Tempat : Kantor Desa Tanjung  
Acara : Rapat Musyawarah Desa Tanjung Kecamatan kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LIDIA SARI		
2	NORWANTO	SEKDES	
3	MUNEILA	Ks Kesafahatan	
4	RANI		
5	HUSNA		
6	LISNAWATI		
7	LA ASIA		
8	HJYU		
9	Musaadi		
10	TOAHAA	K(LPM)	
11	SNARDIN	KADUS-TADU	
12	ABUDIMAN	MASYARAFAT	
13	LA JOKUBI		
14	ASMAWATI		
15	Siti Hardiningsih		
16	Maidah		
17	SINAWATI		
18	DARTI		
19	MUR YAJI		
20	SITIA		
21	JIANA		



22	MAESANI		<i>[Signature]</i>
23	KANURIA		<i>[Signature]</i>
24	SULASTIANA		<i>[Signature]</i>
25	IRIHASAL		<i>[Signature]</i>
26	SUDIARJO	TTUS UMUM	<i>[Signature]</i>
27	AJANDAR		<i>[Signature]</i>
28	SARWU		<i>[Signature]</i>
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
41			
43			
44			
45			
46			

Mengetahui  
Kepala Desa Tanjung





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.370.093.394,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.370.093.394,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	388.308.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.068.100,00	
5.3.	Belanja Modal	287.732.794,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.373.708.894,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.615.500,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.615.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3.615.500,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>3.615.500,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Hanta, 31 Desember 2022

Kepala Desa

UDIN SARI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TANJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.370.093.394,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.370.093.394,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>553.483.294,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>492.817.500,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.724.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.724.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	276.384.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	276.384.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	88.924.500,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.924.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	73.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	73.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.585.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.585.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>26.455.794,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9.955.794,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	9.955.794,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>7.200.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>27.010.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.010.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	24.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>507.331.000,00</b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>37.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TR/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>78.654.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	51.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamisia, Insentif)	21.654.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.654.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>281.277.000,00</b>	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	129.477.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	129.477.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	131.800.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	131.800.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>129.600.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	129.600.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>93.294.600,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.800.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.800.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>26.694.600,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	11.000.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.610.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.610.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	9.084.600,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.084.600,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>55.800.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	45.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.800.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>90.000.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	33.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	33.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	42.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	22.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>129.600.000,00</b>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	129.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	129.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	129.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.373.708.894,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.615.500,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.615.500,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>3.615.500,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Hanta, 31 Desember 2022

Kepala Desa







KEPALA DESA TANJUNG  
KECAMATAN KALEDUPA SELATAN KABUPATEN WAKATOBİ

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
2. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.361.502.600,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.361.502.600,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	543.527.500,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	507.331.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	94.659.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	90.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	129.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.365.118.100,00



Surplus/Defisit	Rp	(3.615.500,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.615.500,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.615.500,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Tanjung

Pada tanggal : 31 December 2022



Kepala Desa,

UDIN SARI

Diundangkan di : Desa Tanjung

Pada tanggal : 31 December 2022

Sekretaris Desa

NORWANTO, SP

BERITA DESA TANJUNG TAHUN 2023 NOMOR 36



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TANJUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer			1.370.093.394,00	
4.2.1.	Dana Desa			723.331.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			723.331.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			9.084.600,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			9.084.600,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			637.677.794,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			637.677.794,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN			1.370.093.394,00	
01	BELANJA				
01.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			553.483.294,00	
01.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			492.817.500,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	38.724.000,00	ADD
1.01.01.01.	Belanja Pegawai			38.724.000,00	
1.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			38.724.000,00	
1.01.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			29.124.000,00	
1.01.01.01.01.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			9.600.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bln	276.384.000,00	ADD
1.01.02.01.	Belanja Pegawai			276.384.000,00	
1.01.02.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			276.384.000,00	
1.01.02.01.01.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			245.184.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.02	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			31.200.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	88.924.500,00	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			88.924.500,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.924.500,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.685.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.804.500,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.435.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			60.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			30.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			19.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			19.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.800.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bln	73.200.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			73.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			73.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			73.200.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	12	Bln	15.585.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.585.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.585.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.646.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			389.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.300.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			4.250.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.01.06.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			6.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			26.455.794,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12	Bln	16.500.000,00	ADD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			16.500.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			16.500.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			14.500.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.000.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	12	Bln	9.955.794,00	ADD
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			9.955.794,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			9.955.794,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			6.955.794,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			7.200.000,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12	Bln	7.200.000,00	ADD
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
1.03.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			27.010.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Paket	3.010.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.010.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.010.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			810.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			260.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.1.06			1.940.000,00	
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	24.000.000,00	ADD
1.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			24.000.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			20.550.000,00	
1.04.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			13.355.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.700.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.495.000,00	
1.04.04.	Belanja Perjalanan Dinas			3.450.000,00	
1.04.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.450.000,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			507.331.000,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			37.800.000,00	
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bln	37.800.000,00	DDS
02.01.01	Belanja Barang dan Jasa			37.800.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium			37.800.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium Petugas			37.800.000,00	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			78.654.000,00	
2.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12	Bln	51.600.000,00	DDS
2.02.01.	Belanja Barang dan Jasa			51.600.000,00	
2.02.01.	Belanja Jasa Honorarium			51.600.000,00	
2.02.01.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			51.600.000,00	
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bln	21.654.000,00	DDS
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			21.654.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			3.654.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.654.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.02.02	5.2.2.03			18.000.000,00	
2.02.06.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12	Bin	5.400.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.			5.400.000,00	
2.02.06.	Belanja Barang dan Jasa			5.400.000,00	
2.02.06.	5.2.2.			5.400.000,00	
2.02.06.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
2.02.06.	5.2.2.03			261.277.000,00	
02.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			129.477.000,00	DDS
2.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (*)	1	Paket	129.477.000,00	
2.03.13.	5.3.			129.477.000,00	
2.03.13.	Belanja Modal			1.800.000,00	
2.03.13.	5.3.6.			23.000.000,00	
2.03.13.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan			99.677.000,00	
2.03.13.	5.3.6.01			5.000.000,00	
2.03.13.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			131.800.000,00	DDS
2.03.13.	5.3.6.02			131.800.000,00	
2.03.13.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			1.800.000,00	
2.03.13.	5.3.6.03			23.000.000,00	
2.03.13.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan			102.000.000,00	
2.03.13.	5.3.6.05			5.000.000,00	
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	Paket	131.800.000,00	
2.03.14.	5.3.			131.800.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal			1.800.000,00	
2.03.14.	5.3.5.			23.000.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			102.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01			5.000.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			129.600.000,00	DDS
2.03.14.	5.3.5.02			129.600.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			129.600.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03			126.000.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			126.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.05			3.600.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan				
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
2.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12	Bin		
2.05.02.	5.2.				
2.05.02.	Belanja Barang dan Jasa				
2.05.02.	5.2.2.				
2.05.02.	Belanja Jasa Honorarium				
2.05.02.	5.2.2.05				
2.05.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas				
2.05.02.	5.2.7.				
2.05.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.05.02	5.2.7.99			3.600.000,00	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			93.294.800,00	
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			10.800.000,00	
3.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12	Bulan	10.800.000,00	ADD
3.01.01.	Belanja Barang dan Jasa			10.800.000,00	
3.01.01.	Belanja Jasa Honorarium			10.800.000,00	
3.01.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.800.000,00	
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			26.694.800,00	
3.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	Paket	11.000.000,00	ADD
3.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
3.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			3.500.000,00	
3.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.000.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Sewa			5.500.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			500.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.000.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.000.000,00	
3.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	6.810.000,00	ADD
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			6.810.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.810.000,00	
3.02.03.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.810.000,00	
3.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1	Paket	9.084.800,00	PBH
3.02.04.	Belanja Barang dan Jasa			9.084.800,00	
3.02.04.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.084.800,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
3.02.04	5.2.7.01			9.084.600,00	
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			55.800.000,00	
3.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	12	Bln	45.000.000,00	ADD
3.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
3.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			45.000.000,00	
3.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			45.000.000,00	
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12	Bln	10.800.000,00	ADD
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			10.800.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium			10.800.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			10.800.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			90.000.000,00	
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			33.000.000,00	
4.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	Paket	33.000.000,00	DDS
4.01.05.	Belanja Barang dan Jasa			33.000.000,00	
4.01.05.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			33.000.000,00	
4.01.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			33.000.000,00	
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			42.000.000,00	
4.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1	Paket	20.000.000,00	DDS
4.02.01.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
4.02.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
4.02.01.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			20.000.000,00	
4.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	Paket	22.000.000,00	DDS
4.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			22.000.000,00	
4.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			22.000.000,00	
4.02.02.	Belanja Bahan Peningkatan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			22.000.000,00	
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			15.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	Kali	15.000.000,00	DDS
4.03.02	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan			3.300.000,00	
4.03.02	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
4.03.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
4.03.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
4.03.02.	Belanja Jasa Honorarium			11.700.000,00	
4.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.200.000,00	
4.03.02	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.000.000,00	
4.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			500.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			129.600.000,00	DDS
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	12	Bln	129.600.000,00	
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak			129.600.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			129.600.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			129.600.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			129.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA			1.373.708.894,00	
	SURPLUS DEFISIT			(3.615.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			3.615.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			3.615.500,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			3.615.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			3.615.500,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Hanta, 31 Desember 2022

Kepala Desa



UDIN SARI